



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pelita No. 32, Kelurahan Kampung Pisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lening, S.H.dan Nurdin, S.H., keduanya advokat/ penasehat hukum dan konsultan hukum dari kantor advokat "LENING, S.H. berkantor di Jalan A. Mappatola No. 5 A, (depan Kapolres) Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 21/P/SKH/III/2020/PA.Pare tanggal 17 Maret 2020 selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kelurahan Batu-batu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv.Ibrahim, S.H., CLA., CIL., Adv. Mahyuddin Jamal, S.H., Adv. Syamsu Alam, S.H. Adv. Anisha Wahyuningtias, S.Sos. S.H., Adv. Muhammad Hazman, S.H. dan

Hal. 1 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Busman A.Gani,S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum An. Lawboratories & Associates beralamat Kantor di Kompleks Pesona Kampus Blok F.1/13 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 36/P/SKH/IV/2020/PA.Pare tanggal 30 April 2020 selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari ahad tanggal 06 Maret 2011, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA), xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Soppeng, sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor: 127/02/III/2011 tertanggal 07 Maret 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua pemohon xx xxxxx xxxxxx xxxxx, Kelurahan Kampung Pisang, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 8 tahun lamanya.

Hal. 2 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Nur Amira Zahra Rizal Binti H. Muh. Rizal Nasri (Umur 8 Tahun)
- Nur Asraf Zahran Rizal Bin H. Muh. Rizal Nasri (Umur 6 Tahun)

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2017, antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena pada saat itu termohon jatuh sakit yang mengakibatkan termohon mengalami gejala kelumpuhan, sehingga termohon sering marah-marah kepada pemohon meskipun persoalan biasa dan ketika marah termohon selalu berkata-kata kasar kepada pemohon.

6. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara pemohon dan termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, ketika itu termohon jatuh dari tempat jemuran yang mengakibatkan termohon tidak dapat berjalan dengan sempurna yang mengakibatkan termohon jatuh sakit, sehingga menyebabkan termohon kurang mendapat perhatian dengan pemohon, sehingga termohon sering marah.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juni 2019 disebabkan:

- Termohon cemburu kepada teman pemohon sampai akhirnya termohon menuduh pemohon berselingkuh.
- Termohon sering berkata-kata kasar kepada pemohon dengan ucapan kamu anjing.
- Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri karena termohon mengalami penyakit sakit lumpuh.

Hal. 3 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



8. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya.

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasehati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon H. Muh. Rizal Nasri Bin H.Nasri Husein, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Nurwahdania Wahab Binti Nurwahab di depan sidang pengadilan Agama Parepare.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.) tanggal 12 Mei 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara untuk tahap jawab menjawab akan dilangsungkan secara elektronik.

Hal. 4 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya, Termohon menyangkali semua dalil-dalil Pemohon dengan tegas, terkecuali apa yang dianggap benar dan menguntungkan bagi Termohon.
 2. Bahwa Termohon tidak membantah dan menanggapi dalil-dalil Pemohon angka 2, angka 3 dan angka 4 sehingga tidak perlu menanggapi lagi.
 3. Bahwa perlu Termohon tegaskan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga adalah keniscayaan sehingga Termohon menganggap secara umum Pemohon hanya memaksakan dalilnya yang menyebutkan selisih pendapat dan pertengkaran, sarat respon emosi marah atas perselingkuhan itu adalah penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon;
 4. Bahwa Termohon Membantah dalil Pemohon pada angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya mengatakan Termohon sering berkata kasar dan sering marah karena tidak diperhatikan, yang terjadi adalah oleh karena Termohon sejak Januari 2019 merasa nyeri dilutut akibat jatuh praktis Termohon tidak bisa berjalan dan bergerak seperti biasanya, sehingga pada keadaan dan situasi tertentu Termohon membutuhkan bantuan Pemohon untuk ke kamar mandi dan bergerak, pada keadaan tersebut Termohon kadang menggunakan suara yang agak keras memanggil Pemohon karena posisi Termohon berada di lantai 3 di ruko kediaman mereka sebelumnya sementara Pemohon berada di lantai dasar ruko;
- Sudah menjadi kewajaran atas keadaan dan kondisi Termohon yang tidak bisa berjalan dengan baik maka Pemohonlah selaku suami yang dijadikan tumpuan utama oleh Pemohon, sebagaimana yang telah di ikrarkan Pemohon pada saat akad nikah, justru atas kecelakaan yang menimpa Termohon maka Pemohon sepatutnya memberikan kepedulian dan membantu Termohon untuk bisa pulih kembali;

Hal. 5 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



5. Bahwa Termohon membantah dan menanggapi dalil termohon pada angka 7, yaitu :

a. Bahwa suatu sikap yang sangat wajar apabila Termohon cemburu, bahkan marah kepada perbuatan Pemohon yang melakukan pengkhianatan terhadap perkawinan dan juga pengkhianatan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon. Karena Termohon mengetahui perbuatan selingkuh Pemohon dengan seorang Perempuan sehingga Pemohon harusnya lebih berani menguraikan dalilnya apa sebabnya Termohon cemburu, bahkan apabila Termohon tidak cemburu maka justru patut dipertanyakan perasaan dari Termohon sebagai istri yang sah dari Pemohon;

b. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon sering berkata kasar dan mengucapkan kata “anjing”, Pemohon hanya mencari-cari alasan dan mengada-ada dan memaksakan dalilnya untuk memenuhi alasan-alasan perceraian;

c. Bahwa dari dalil Pemohon pada huruf c ini membuktikan tabiat dari Pemohon sendiri yang egois dan tidak punya rasa empati dan rasa tanggung jawab, karena di saat Termohon sakit, Pemohon malah menuntut Termohon menjalankan kewajiban selaku istri, bahkan yang terjadi justru Pemohon yang lalai akan tanggung jawabnya sebagai Suami dan Ayah dimana disaat Termohon butuh perhatian dan kasih sayang yang lebih dari seorang suami Pemohon malah menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain. Bahwa Pemohon juga mengakui telah menjalin hubungan Gelap dengan perempuan lain dimana perselingkuhan tersebut telah dibenarkan Pemohon dalam sidang mediasi.

6. Bahwa Termohon menanggapi dalil Pemohon pada angka 8 yang menyebutkan Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak bulan Maret 2019, menurut perhitungan Termohon yang benar adalah sejak Januari 2019 sampai dengan Mei 2019 Pemohon sebagai suami tidak merawat dengan baik Termohon, sehingga setelah hampir sepekan di rumah sakit Termohon ikut bersama ayahnya untuk mendapatkan

Hal. 6 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



perawatan/pemulihan yang apabila Termohon tinggal bersama Pemohon, Termohon tidak mendapatkan perhatian guna memulihkan kesehatannya. Maka sejak akhir juni 2019 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, dan selama hampir 9 (sembilan) bulan Pemohon menelantarkan Termohon yang saat itu dalam kondisi sakit, hal tersebut makin memperlihatkan tabiat dan wataknya yang tidak peduli dan lalai dari tanggung jawab sebagai seorang suami;

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 adalah tidak benar (bohong), Pemohon tidak pernah mengupayakan melakukan komunikasi dengan Keluarga Termohon, Pemohon malah menjadikan kesempatan ini untuk menelantarkan dan mengabaikan Termohon. Keadaan Termohon yang sakit dan selama ini berusaha keras memulihkan kesehatan dijadikan kesempatan Pemohon untuk meninggalkan Termohon, Bahkan ketika Termohon pulang ke rumah orang tua untuk teraphy pemulihan sejak Januari 2019 Pemohon hanya datang menjenguk kondisi Termohon sebanyak 1 kali, hal tersebut menegaskan bahwa *Nusyuz* yang terjadi dalam rumah tangga dapat datang dari pihak suami, sebagaimana dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128 dijelaskan *nusyuz* yang datang dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak istri perbuatan suami yang tidak dibenarkan oleh syara' yaitu salah satu kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri sehingga suami tidak memberikan perhatiannya dan kemudian itulah yang terjadi terhadap Termohon dan kepada anak-anak hasil pernikahan mereka;

DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalam jawaban konvensi menjadi satu kesatuan dengan gugatan rekonsensi ini.

Bahwa perceraian dalam Islam tidak boleh menjadi bencana bagi sebuah rumah tangga oleh karena perceraian itu harus dilakukan dengan Ma'ruf (Q.S. Albaqarah;229);

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian

Hal. 7 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- 1) . Nafkah lampau;
 - 2) . Nafkah iddah;
 - 3) . Nafkah mut'ah (hadiah); serta
 - 4) . Hak Pengasuhan dan nafkah anak
2. Bahwa semenjak Tergugat rekonsensi meninggalkan Penggugat rekonsensi yaitu sejak Juni 2019, Tergugat rekonsensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonsensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat rekonsensi;
3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang sah adalah bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni:

3.1 . Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi tahun 2010, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk sebagai Hukum Materil Dan Formil Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah;

3.2 . Bahwa pada ketentuan umum pasal 1 angka 3 dalam UU no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan *"korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga"*;

Selanjutnya pasal 1 angka 4 menyatakan *"Perlindungan adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan"*

Pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT:

Hal. 8 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



“ setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : d) Penelantaran rumah tangga”.

3.3 . Bahwa dalam pasal 2 ayat (1) huruf (a) disebutkan ruang lingkup rumah tangga dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) meliputi Suami, istri dan anak;

3.4 . Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah termasuk subjek dalam ruang lingkup tersebut, dalam hal ini pula Penggugat Rekonvensi pada posisi KORBAN yang membutuhkan Perlindungan, Pemulihan Dan Keadilan;

4. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Juni 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) atau sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai dengan April 2020 ($\text{Rp. } 5.000.000 \times 10$) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa yang mendasari permintaan Penggugat rekonvensi sebagaimana pada angka 4 (empat) di atas adalah selain karena Tergugat rekonvensi telah lalai menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, Tergugat rekonvensi juga mengelola toko/usaha distributor bahan pokok/campuran yang cukup besar yang beralamat di Jalan Pelita No. 32 (Toko HAMNAS) kota Pare-Pare dengan omset perhari \pm Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dengan perhitungan Margin keuntungan paling kecil sebesar 10% per hari \times 30 hari, jadi total Margin/keuntungan yang diperoleh sebesar \pm Rp 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) per bulan;

6. Bahwa selanjutnya pada Pasal 149 (a) (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat Talak mengatur;

Hal. 9 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut Qabla al Dhukul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan*
- c. *Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

7. Bahwa berdasarkan angka 6 (enam) di atas, Penggugat rekonsensi meminta nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:

7.1 .Nafkah Iddah yang diperhitungkan per bulan Rp. 5.000.000,- (3 x 5.000.000), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat Rekonsensi;

Bahwa sebagaimana Pasal 149 (b) KHI Tergugat Rekonsensi berkewajiban untuk membayarkan iddah kepada Penggugat Rekonsensi selama masa iddah, saat ini Penggugat Rekonsensi tidak dalam keadaan hamil dengan demikian Tergugat Rekonsensi dihukum membayar iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan sehingga Total Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

7.2 .Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat Rekonsensi;

Bahwa saat ini, usia perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi beranjak 9 (sembilan) tahun hidup bersama, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah melalui suka dan duka bahtera rumah tangga, yang mana Penggugat Rekonsensi telah melakukan dan menjalankan tanggung jawab yang maksimal kepada Tergugat Rekonsensi, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonsensi

Hal. 10 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



mempunyai kewajiban untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

8. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz karena masing-masing baru berusia:

- a. Nur Amira Zahra Rizal Binti H. Muh. Rizal Nasri (berusia 8 Tahun), dan
- b. Nur Asraf Zahran Rizal Bin H. Muh. Rizal Nasri (berusia 6 Tahun).

Sehingga menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat rekonvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur Hak Asuh Anak dan Hadhanah yakni:

9.1 . Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.*

9.2 . Ketentuan Pasal 149 (d) KHI, akibat Talak "*Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

10. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 149 (d) KHI, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk kedua anaknya setiap bulannya sampai kedua anaknya beranjak dewasa dan mandiri yang ditransfer langsung melalui Rek. Bank;

11. Bahwa untuk menjamin kepastian terhadap hak atas nafkah lampau, Mut'ah dan Iddah, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Hal. 11 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo menegaskan pemberian nafkah lampau, Mut'ah dan Iddah diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi menegaskan mengenai posisi Penggugat Rekonvensi yang sesungguhnya adalah korban penelantaran rumah tangga yang berdampak psikologis yang tidak diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Permohonan gugatannya, uraian ini untuk melihat nalar keadilan dan menjadi alasan fundamental Penggugat Rekonvensi untuk menemukan kebenaran dan keadilan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-Pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mohon Putusan seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena Perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah total Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar Talak oleh Termohon Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum Mumayyiz atas nama Nur Amira Zahra Rizal Binti H. Muh. Rizal Nasri (usia

Hal. 12 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tahun) dan Nur Asraf Zahran Rizal Bin H. Muh. Rizal Nasri (usia 6 tahun) jatuh Kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan, pengasuhan, dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk Nur Amira Zahra Rizal Binti H. Muh. Rizal Nasri dan Nur Asraf Zahran Rizal Bin H. Muh. Rizal Nasri setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri yang ditransfer langsung melalui Rek Bank ;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban termohon kecuali dengan tegas diakui kebenarannya, termohon sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum pemohon dan karena pemohon tetap pada seluruh dalil-dalil permohonan pemohon.
2. Bahwa pada point 2 halaman 2 termohon tidak memberikan bantahan meaupun menanggapi sehingga seolah-olah telah benar, maka pemohon tidak akan menanggapi lagi karena termohon telah membenarkan.
3. Bahwa tidak benar alasan termohon yang menuduh pemohon hanya memaksakan dalil-dalil seperti yang disebutkan oleh termohon, dan pemohon tetap pada gugatan semula bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon sendiri.
4. Bahwa pada point 4 halaman 2 pemohon tetap pada gugatan semula bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran diawali oleh termohon sendiri yang sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon.

Hal. 13 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



5. Bahwa pada poin 5 halaman 3 huruf a, b dan c pemohon tetap pada gugatan semula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan oleh termohon yang menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan termohon kalau marah sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan dengan mengatakan "Kamu anjing", dan selain itu termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena termohon mengalami sakit (penyakit kelumpuhan).
6. Bahwa hak dari termohon yang tidak mengakui bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dimana di dalam gugatan pemohon tertera 04 Maret 2019 sehingga yang benar adalah 06 Juni 2019 dan didalam dalil termohon juga telah mengakui bahwa benar telah pisah kurang lebih 9 bulan lamanya.
7. Bahwa tidak benar dalil termohon bahwa pemohon tidak merawat termohon pada saat termohon masuk rumah sakit, yang benar bahwa pemohon tetap merawat termohon meskipun pemohon terlambat datang untuk melihat termohon karena pemohon bekerja membantu orang tua menjalankan usahanya di toko. Bahwa setelah termohon dirawat kurang lebih 1 minggu lamanya di Rumah Sakit orang tua termohon meminta agar termohon dirawat di rumah orang tuanya.
8. Bahwa perlu kami ingatkan kepada termohon bahwa sejak termohon sakit kurang lebih 1 tahun lamanya di rumah orang tua termohon, pemohonlah yang merawat bersama keluarga di rumah orang tua pemohon dan begitupula tidak ada niat sama sekali pemohon tidak memperhatikan termohon.
9. Bahwa hak dari termohon yang tidak mengakui bahwa antara pemohon dan termohon telah berusaha keluarga untuk memperbaiki tetapi sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak benar sama sekali pemohon menelantarkan dan mengabaikan termohon.
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana permohonan pemohon.

Hal. 14 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tergugat rekonvensi semula sebagai pemohon konvensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi semula sebagai termohon rekonvensi yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2020, kecuali yang dengan tegas dan terperinci diakui oleh tergugat rekonvensi sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum tergugat rekonvensi.
2. Bahwa pemohon memohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam bagian replik konvensi sepanjang ada hubungannya dan relevansinya dengan dalil gugatan rekonvensi ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam jawaban rekonvensi ini.
3. Bahwa dalil gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi menuntut agar tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan penggugat rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau
 - 3.2. Nafkah iddah
 - 3.3. Nafkah mu'tah
 - 3.4. Hak pengasuhan dan nafkah anak

Oleh karena itu, pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi akan menanggapi sebagai berikut:

1. NAFKAH LAMPAU

Mengenai tuntutan permintaan penggugat rekonvensi yang menuntut nafkah lampau selama pisah sejak Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada tergugat rekonvensi adalah hal yang sangat keliru dan tergugat rekonvensi tetap keberatan dengan alasan bahwa tergugat rekonvensi hanya mendapatkan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan membantu orang tua berjualan di toko dan penggugat rekonvensi tahu benar keadaan rumah tangga sebelum ada permasalahan dan sekiranya penggugat tidak keberatan tergugat akan memberikan uang muttah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Bahwa perlu kami jelaskan kepada penggugat rekonvensi bahwa usaha yang dijalankan oleh tergugat rekonvensi bukan merupakan usaha sendiri melainkan usaha orang tua sejak dahulu dimana tergugat hanya bekerja

Hal. 15 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu orang tuanya menjalankan usaha menjual barang-barang campuran dan penggugat rekonvensi tahu benar karena penggugat pernah tinggal bersama dengan orang tua tergugat kurang lebih 8 tahun lamanya, sehingga penggugat tahu benar penghasilan tergugat.

2. NAFKAH IDDAH

Bahwa permintaan penggugat rekonvensi yang menuntut nafkah iddah selama 3 bulan lamanya sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tergugat rekonvensi tetap keberatan karena selama ini penggugat tahu bahwa penghasilan tergugat hanya didapatkan dengan membantu orang tuanya berjualan di toko dengan menjual barang-barang campuran dan setiap bulannya tergugat mendapatkan upah/ gaji dari orang tuanya hanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya dan sekiranya penggugat tidak keberatan maka tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan lamanya.

3. NAFKAH MUT'AH

Dengan mencermati gugatan penggugat rekonvensi ternyata sangat berlebihan sebagaimana penggugat meminta uang mu'tah sebesar Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah). Mungkin penggugat tidak tahu apakah itu mu'tah? ataukah pura-pura tidak tahu. Sekiranya penggugat meminta uang mu'tah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tergugat tidak akan menolak dan tetap tergugat memberikan kepada penggugat.

4. NAFKAH PENGASUHAN DAN NAFKAH ANAK

Bahwa gugatan penggugat agar tergugat memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak yang belum dewasa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulannya juga berlebihan. Apakah penggugat tidak tahu penghasilan penggugat setiap bulannya ataukah pura-pura tidak tahu, namun tergugat menyadari sebagai ayah berkewajiban memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak tersebut, namun jumlahnya hanya sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri dan tidak menutup kemungkinan akan ditambah akan tetapi tergugat tidak bisa menyebutkan tambahannya berapa.

Hal. 16 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat tidak keberatan apabila penggugat bersedia mengasuh kedua anak tersebut tetapi perlu Kami ingatkan apabila dikemudian hari Penggugat sudah tidak mampu mengasuh kedua anak tersebut, tergugat bersedia mengambil alih atau mengasuh kedua anak tersebut, dan Kami juga mohon kepada Penggugat agar tergugat diberikan kesempatan untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut.

Berdasarkan uraian hukum diatas, pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon H. Muh. Rizal Nasri Bin H.Nasri Husein, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Nurwahdania Wahab Binti Nurwahab di depan sidang pengadilan Agama Parepare;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum penggugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban rekonsensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang diuraikan Pemohon baik yang dikemukakan dalam Permohonannya maupun dalam Repliknya tertanggal 03 Juni 2020, terkecuali apa yang dianggap benar dan menguntungkan Termohon serta tidak bertentangan dengan Duplik ini;
2. Bahwa Termohon tetap dan tidak berubah pada semua dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban yang telah disampaikan dalam persidangan tertanggal 27 Mei 2020;

Hal. 17 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai Replik Pemohon pada angka 4 dan 5, Termohon tetap pada jawaban sebelumnya. Termohon kembali tegaskan bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon baru mengetahui pada saat Termohon dalam keadaan tidak berdaya karena sedang sakit. Tindakan Pemohon yang melakukan hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain secara psikis semakin memperparah penyakit Termohon dan hal tersebut semakin menegaskan bahwa Pemohon telah melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Bahwa Pemohon yang menuduh Termohon mengalami penyakit kelumpuhan adalah *sangat tidak manusiawi*, Pemohon tidak punya dasar menuduh hal seperti itu karena belum ada hasil pemeriksaan secara medis yang menyatakan bahwa Termohon mengalami penyakit kelumpuhan sehingga tidak mampu menjalankan kewajiban secara lahir dan bathin sebagai istri.

4. Bahwa replik Pemohon pada angka 6 dan 7, Termohon hanya mengingat bahwa Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon setelah lebaran idul fitri tahun 2019 dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat ini.

Bahwa betul Termohon dirawat di rumah sakit selama 1 minggu dan pada saat Termohon keluar dari rumah sakit, orang tua Termohon meminta agar Termohon dirawat di rumah Termohon di Kota Soppeng dengan tujuan agar Termohon dapat memperoleh perawatan dan perhatian yang maksimal, mengingat Pemohon pada saat dirumahnya tidak mendapatkan perawatan dan perhatian oleh Termohon bahkan pada saat Termohon sedang dirawat di rumah sakit.

Bahwa sejak Termohon dirawat di rumah orang tuanya di Kota Soppeng, Pemohon hanya sekali berkunjung melihat dan atau membesuk Termohon itupun Pemohon hanya datang selama 3 jam setelah itu Pemohon kembali lagi ke Kota Pare-Pare. Bahwa tindakan Pemohon tersebut sudah jelas telah melakukan tindakan penelantaran terhadap Termohon, Pemohon telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80

Hal. 18 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *“Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan”*

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalam Jawaban dan Duplik Konvensi menjadi satu kesatuan dengan uraian ini, sehingga mohon tetap dipertimbangkan gugatan dan Replik pada Rekonvensi ini;
2. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga), Tergugat Rekonvensi secara tegas mengakui beberapa nafkah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi.

2.1 Bahwa uraian jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai Nafkah Lampau yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi adalah kabur dan tidak jelas karena Tergugat Rekonvensi menggabungkan antara nafkah lampau dengan mut'ah.

Bahwa Penggugat Rekonvensi kembali menegaskan bahwa nafkah lampau adalah nafkah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selama masih terikat perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi. Perlu Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa tanggung jawab suami kepada istri ialah mencakup nafkah, kishwah dan tempat tinggal kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak (*vide* Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hanya mendapatkan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dikarenakan bahwa Penggugat Rekonvensi sangat mengetahui pendapatan Tergugat Rekonvensi yang diberikan kepercayaan penuh dari orang tuanya dalam mengelola toko/usaha distributor bahan pokok/campuran yang cukup besar yang beralamat di Jalan Pelita No. 32 (Toko HAMNAS) Kota Pare-Pare dengan omset perhari ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan Margin keuntungan paling kecil sebesar 10% per hari x 30 hari, jadi total Margin/keuntungan yang diperoleh sebesar ± Rp

Hal. 19 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



75.000.000.- per bulan. Bahkan Tergugat telah sepenuhnya mengelola toko/usaha tersebut sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Bahwa tuntutan nafkah lampau oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidaklah keliru karena menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi yang telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga selama terikat perkawinan, termasuk biaya pengobatan sejak keluar rumah sakit sampai sekarang ini.

2.2 . Bahwa mengenai Nafkah Iddah, Penggugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi dikarenakan telah jelas diuraikan pada angka 2.1 di atas mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, Nafkah Iddah juga menjadi kewajiban seorang suami terhadap istri yang diceraikan/ditalak. Sehingga Penggugat Rekonvensi meminta hak yang layak dari Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan.

2.3 . Bahwa mengenai Nafkah Mut'ah, Penggugat Rekonvensi tidaklah berlebihan bahkan sangat logis dikarenakan terjadinya perceraian/talak disebabkan dan dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa Nafkah Mut'ah adalah kewajiban bagi seorang suami terhadap istri yang di talak. Bahwa menurut Mazhab Syafi'i, apabila terjadi perceraian, Mut'ah adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan laki-laki (manta suami) kepada perempuan (mantan isteri) karena ia menceraikannya.

(Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib Syahru Raudl ath-Thalib, Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. Ke-1, 1422 H/2000 M, juz 3, h. 319).

Sehingga berdasarkan uraian Penggugat Rekonvensi di atas, sangatlah layak ketika Penggugat Rekonvensi yang dalam keadaan sakit dan masih dalam proses pengobatan untuk penyembuhan meminta hak Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Hal. 20 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



rupiah). Dimana hal ini juga sekaligus mengingatkan kewajiban seorang suami yang ingin menceraikan istrinya.

2.4 . Bahwa mengenai Nafkah Pengasuhan dan Nafkah Anak, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi dan mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sudah uraikan di atas. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap meminta tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya untuk kedua anaknya yang di transfer langsung melalui rekening Bank.

Bahwa dari uraian dalil tersebut di atas terkait tuntutan hak (nafkah) Penggugat Rekonvensi telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang selanjutnya dikuatkan dalam hadist Nabi "maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf". *Vide* UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 ayat (c) dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 149 huruf (b), dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-Pare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mohon Putusan seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena Perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah total Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar Talak oleh Termohon Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum Mumayyiz atas nama Nur Amira Zahra Rizal Binti H. Muh. Rizal Nasri (usia 8 tahun) dan Nur Asraf Zahran Rizal Bin H. Muh. Rizal Nasri (usia 6 tahun) jatuh Kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan, pengasuhan, dan biaya pendidikan anaknya yang masih kecil sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk Nur Amira Zahra Rizal Binti H. Muh. Rizal Nasri dan Nur Asraf Zahran Rizal Bin H. Muh. Rizal Nasri setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri yang ditransfer langsung melalui Rek Bank ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kantor urusan agama (KUA), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Soppeng, Nomor 127/02/III/2011 Tanggal 07 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.Kv;

Hal. 22 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-21122012-0003 atas nama Nur Amira Zahra Rizal, tertanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode bukti P.Kv.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-21122012-0003 atas nama Nur Asraf Zahran Rizal, tertanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode bukti P.Kv.3;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nurwahdaniah Wahab;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pelita xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 10 bulan yang lalu sekitar bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi .
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada waktu itu karena ibu Pemohon menyatakan sulit rasanya keadaan karena Termohon harus diurus sementara Pemohon kerja di toko,

Hal. 23 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga adalah karena Termohon cemburu pada Pemohon dan ada perempuan yang dicemburui padahal Pemohon hanya hubungan sebagai penjual dan pembeli, Termohon sendiri yang sampaikan kepada saksi dan saksi sudah sarankan agar Termohon memperjelas dulu persoalannya, akhirnya sempat rukun kembali.
- Bahwa perempuan yang dicemburui oleh Termohon bernama Asni.
- Bahwa sekitar 6 bulan kemudian terjadi lagi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon terjatuh di lantai tempat jemuran sehingga seperti lumpuh karena satu kakinya tidak bisa digerakkan dan Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon.
- Bahwa Termohon pernah di rawat inap di Rumah Sakit Type B tapi selebihnya Termohon selalu menolak untuk berobat di rumah sakit maunya berobat alternatif (dukun) saja selama ini.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu. Karena orang tua Termohon izin membawa Termohon untuk berobat di Soppeng.
- Bahwa pada waktu itu Pemohon mengantar Termohon ke Soppeng.
- Bahwa sejak Termohon pergi ke Soppeng, Pemohon masih sering menemui dan berkomunikasi dengan Termohon.
- Bahwa saksi pernah 3 kali ke Soppeng bersama Pemohon dan orang tua Pemohon, selama Termohon di rawat di Soppeng.
- Bahwa Termohon pernah menelpon orang tua Termohon dan menanyakan kenapa Pemohon pergi bersama perempuan lain.
- Bahwa Termohon juga menelpon Pemohon bahwa ada orang yang mengirimkan video Pemohon bersama perempuan lain di tempat rekreasi sehingga Termohon marah dan mengirim SMS kepada Pemohon yang berisi kata-kata kasar seperti anjing.
- Bahwa sejak Termohon menelpon Pemohon, tepatnya 3 bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon tidak berkomunikasi lagi.

Hal. 24 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah dengan Termohon, Pemohon sudah punya perempuan lain yang bernama Asni dan telah merencanakan akan menikah setelah perceraian Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pihak keluarga telah menasehati untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nurwahdania Wahab;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pelita, xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali .
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sakit dengan gejala lumpuh dan selalu mau di perhatikan meski untuk ambil air minum dan jika Termohon minta tolong dan tidak cepat dilaksanakan oleh Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti mengatakan anjing.
- Bahwa Termohon sakit sejak tahun 2017, dan diagnosa oleh dokter Termohon sakit dengan gejala kelumpuhan dan sejak itu Termohon cuma tinggal di rumah dan sering minta diperhatikan oleh Pemohon padahal Pemohon sibuk membantu orang tua berjualan di toko
- Bahwa Termohon tidak pernah sembuh, kemudian sejak bulan Januari 2019 Termohon jatuh pada saat menjemur pakaian di lantai 3 dan yang mengakibatkan Termohon tidak bisa jalan serta tidak bisa menggerakkan kakinya.

Hal. 25 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah terdiri dari 3 lantai, lantai pertama dipakai berjualan, lantai kedua di tempati orang tua Pemohon dan lantai ketiga yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa di toko ada 3 orang yang bantu menjual, tapi selama ini yang tahu harga barang cuma Pemohon, sedangkan di rumah tersebut tidak ada pembantu rumah tangga, sehingga Termohon selalu menelpon minta tolong jika ingin sesuatu dan marah-marah jika terlambat dilayani.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengajak Termohon berobat namun Termohon selalu menolak untuk berobat di rumah sakit menurut Termohon lebih baik berobat alternatif (dukun) saja
- Bahwa Pemohon sering menemani Termohon berobat alternatif ..
- Bahwa Termohon pernah di rawat inap di Rumah Sakit Type B selama 9 hari tepatnya bulan Mei 2019 dan dokter menyarankan agar di rawat di rumah saja, setelah pulang dari rumah sakit, orang tua Termohon izin membawa Termohon untuk berobat alternatif di Soppeng.
- Bahwa Pemohon ikut mengantar Termohon untuk pulang ke Soppeng tapi setelah itu Pemohon pulang kembali ke Parepare.
- Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon, pernah datang 3 kali ke Soppeng menjenguk Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir berkomunikasi sejak 3 bulan yang lalu Termohon menelpon Pemohon, dan mengatai Pemohon anjing dan mengatakan urus saja perceraian kita.
- Bahwa saksi mendengar perkataan Termohon karena Pemohon membunyikan speaker handphonennya.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon marah-marah, karena Pemohon menjauh menerima telpon tapi Termohon sejak dulu sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa kenal dengan perempuan bernama Asni tapi di adalah langganan Pemohon di toko.

Hal. 26 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi.

I. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Opname dari RSUD Andi Makkasau Parepare Nomor : 854/0721/RSUD, Tanggal 24 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinagezelen, kemudian diberi kode bukti T.1.
2. Fotokopi Formulir Rujukan/pindah pasien TB,atas nama Pasien Nurwahdania Wahab, Nomor Identitas : 19/7372075/II/396, Tanggal 18 Juni 2019, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinagezelen, kemudian diberi kode bukti T.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan hasil akhir Pengobatan sembuh Nomor : 000/361/PKM-LKS, dari dr. Yoan Laura Tampilang Tanggal 25 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lakessi, xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinagezelen, kemudian diberi kode bukti T.3.

II. Alat Bukti Saksi

- Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WATANSOPPENG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama H. Muh. Rizal Nasri bin H. Nasri Husein adalah suami Termohon;
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 1 minggu di Kabupaten Soppeng, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Pelita, xxxx xxxxxxxx, .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ikut dengan Termohon.

Hal. 27 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone tepatnya antara bulan Januari atau Februari 2020;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain namun setelah pertengkaran tersebut, saksi sampaikan kepada Termohon jangan asal menuduh, lebih baik selidiki dulu;
- Bahwa Termohon mulai sakit sekitar bulan April 2019, Termohon jatuh di rumahnya yang mengakibatkan Termohon tidak bisa jalan serta tidak bisa mengerakkan kakinya dan Termohon terbaring di rumah selama 2 bulan;
- Bahwa selama 2 bulan Termohon tidak pernah dibawa ke rumah sakit, Termohon hanya berobat tradisional saja, sehingga saksi berinisiatif dan izin kepada keluarga Pemohon untuk membawa Termohon di rawat inap di Rumah Sakit Andi Makkasau Tipe B;
- Bahwa Termohon di rawat di rumah sakit Andi Makkasau tipe B, tanggal 10 Juni 2019 sampai 15 Juni 2019, kemudian berobat jalan selama 6 bulan di Puskesmas rujukan Lakessi;
- Bahwa menurut diagnosa dokter, Termohon mengalami radang sendi dan Tuberculosis Paru, kemudian setelah itu saksi izin kepada keluarga Pemohon dan Pemohon untuk membawa Termohon ke Soppeng supaya bisa di rawat dengan baik karena selama ini Pemohon kurang perhatian karena terlalu sibuk membantu orang tuanya berjualan di Toko, tapi sebelum ke Soppeng, Termohon sempat di rawat lagi di rumah sakit Sidrap untuk mengobati luka di bokong Termohon;
- Bahwa sakit bagian belakang Termohon disebabkan selama sakit di rumah Termohon tidak bisa bergerak dan tidur terus tanpa dibantu untuk bergerak sedikitpun sehingga ada luka dibokong Termohon;

Hal. 28 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Termohon sakit di rumah orang tua Pemohon, kakak kandung Termohon pernah ikut juga membantu selama Termohon sakit di Parepare.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan yang lalu, Termohon di Soppeng untuk berobat, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Parepare;
- Bahwa sejak Termohon di Soppeng, Pemohon cuma 1 kali datang menemui Termohon selama 3 jam saja, kemudian Pemohon pamit untuk pulang ke Parepare, tapi pada saat Termohon di rawat di Sidrap, Pemohon pernah 2 kali datang menjenguk;
- Bahwa pada saat Pemohon ke Soppeng, saat Pemohon pamit untuk pulang ke Parepare, Termohon minta ikut ke Parepare sambil menangis dan memeluk Pemohon tapi Pemohon mengatakan nanti saja kalau sudah sembuh;
- Bahwa sekarang Termohon sudah mulai bisa berjalan dengan bantuan tongkat tapi penyakit Tuberculosis Paru sudah dinyatakan sembuh oleh dokter di Puskesmas Lakessi;
- Bahwa selama ini saksi dengan pihak Pemohon atau keluarga Pemohon tidak pernah berkomunikasi sehingga saksi tidak pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon.

Saksi 2. **SAKSI 4**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Fasilitator, bertempat tinggal di Batubatu, xx xxx, xx xxx, Kelurahan Batubatu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama H. Muh. Rizal bin H. Nasri Husein adalah suami istri dengan Termohon bernama Nurwahdania binti Nurwahab;
- Bahwa Termohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Jalan Pelita, Parepare.

Hal. 29 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ikut dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun keadaan rumah tangga sudah tidak rukun.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak rukun karena ada orang ketiga, setelah Termohon di rawat di Soppeng.
- Bahwa awalnya Termohon sakit yang menurut dokter disebabkan karena peradangan otot dan juga termohon sakit TB Paru;
- Bahwa setelah lebaran idhul fithri di tahun 2019 Termohon sakit lagi karena jatuh dan dirawat di rumah .
- Bahwa pada waktu sakit awalnya Termohon dirawat di rumah orang tua Pemohon beberapa bulan, lalu dirawat di rumah sakit 1 minggu;
- Bahwa yang berinisiatif membawa Termohon ke rumah sakit adalah keluarga Termohon, sedang pemohon ikut saja jika Termohon mau di rawat di rumah sakit.
- Bahwa Termohon tidak menyembunyikan sakitnya dan saksi yang datang dari Mamuju dan merawat Termohon selama sakit di Parepare, sedang Pemohon lebih banyak kerja;
- Bahwa sewaktu Termohon sakit di rumah Pemohon, di Parepare, Termohon kurang mendapat perhatian dari Pemohon, sehingga orang tua Termohon membawa Termohon ke Sidrap beberapa bulan kemudian dibawa di Soppeng untuk di rawat orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga/saudara Pemohon tidak ada yang ikut membantu untuk merawat Termohon, hanya menengok sekali-kali;
- Bahwa pada waktu itu Termohon tinggal di lantai 3 dan saksi yang datang dari Mamuju merawat Termohon selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa Pemohon pernah datang 1 kali menjenguk pada saat Termohon di rawat di Sidrap dan satu kali di Soppeng tapi tidak bermalam;

Hal. 30 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama sakit di rumah Termohon tidak bergerak dan tidur terus tanpa dibantu untuk bergerak sedikitpun sehingga muncul luka di bokong Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu persis, apakah Termohon sering berteriak ketika sakit, karena Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon bersama kedua orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi saja yang pernah datang membantu merawat Termohon selama sakit di Parepare.
- Bahwa waktu Termohon berada di Soppeng, sekitar bulan puasa pada bulan April 2020 Termohon memang cemburu pada Pemohon karena ada perempuan lain dan Termohon menelpon Pemohon ;
- Bahwa pada waktu itu Termohon menelpon Pemohon dan bertengkar, karena ada yang mengirim video siaran langsung Pemohon bersama dengan perempuan lain, saksi melihat vidionya di tempat wisata Maros.
- Bahwa ada kata-kata kasar yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon yaitu kurang ajar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, karena Termohon tinggal di Soppeng sedang Pemohon tinggal di Parepare.
- Bahwa sejak kejadian pertengkaran melalui telepon, Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon pernah mengirimkan nafkah untuk termohon tapi tidak rutin.
- Bahwa keluarga tidak pernah berusaha lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, orang tua Termohon hanya menenangkan Termohon.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan dan masing-masing kuasa Pemohon dan Termohon menambahkan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvesninya Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Hal. 31 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Foto toko bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode bukti PR.1;
2. Fotokopi Lokasi rumah, bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode bukti PR.2;
3. Fotokopi Aset tanah, bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode bukti PR.3;;
4. Fotokopi Aset rumah bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode bukti PR.4;
5. Fotokopi Foto pembelanjaan orang di Toko tahun 2019, bermeterai cukup distempel pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti PR.5;
6. Fotokopi Foto pembelanjaan orang di Toko tahun 2020, bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode bukti PR.6;
7. Flashdisk yang isi vidio toko Pemohon dan pengambilan gambar 1 bulan yang lalu oleh Ketua Majelis di beri kode bukti PR.7;

II. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Catering, bertempat tinggal di BTN Graha D'Nailah Blok Q/16, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat rekonvensi bernama H. Muh. Rizal Nasri adalah suami istri dengan Termohon/Penggugat rekonvensi bernama Nurwahdaniah;
 - Bahwa saksi hanya ingin menyampaikan bahwa saksi adalah langgan di Toko Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah menjual barang campuran ditoko;

Hal. 32 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi toko tersebut milik Tergugat dan Penggugat karena selama saksi berlangganan di Toko tersebut Tergugat yang melayani dan sebagai kasirnya adalah Penggugat dan tidak ada orang lain di Toko tersebut sehingga saksi berkesimpulan bahwa Toko tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nama Toko adalah Toko Hamnas di Jalan Pelita Parepare;
- Bahwa saksi berlangganan di toko Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, yang saksi lihat cuma Tergugat, Penggugat dan 2 karyawan untuk membantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat sejak saya berlangganan di Toko tersebut;

Bahwa tidak ada saudara Tergugat yang membantu karena saksi tidak kenal dengan saudara Tergugat.

- Bahwa ukuran tokonya tidak luas tapi barang jualannya sangat padat dan lengkap, mulai snack dan sembako ada, yang tidak ada di Toko itu hanya beras dan telur;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilannya tapi besar omsetnya perhari karena saksi saja kalau belanja di Toko tersebut sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sangat ramai pelanggannya karena barang banyak dan lengkap;
- Bahwa di toko tersebut melayani secara grosir dan eceran, dan dari Kantor-kantor juga banyak yang belanja di toko tersebut dan setiap saksi datang belanja ada mobil kanvas mengantar barang jualan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat sekarang sedang sakit, sejak awal Januari 2020, karena Penggugat sudah tidak ada di meja kasir.
- Bahwa saksi melihat Tergugat sendiri yang melayani dan Penggugat menjadi kasir.
- Bahwa sejak saksi masih kecil toko Hamnas sudah ada di jalan Pelita.

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Hal. 33 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATANSOPPENG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat rekonvensi bernama H. Muh. Rizal Nasri adalah sebagai suami dari Penggugat rekonvensi.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta yakni menjual barang campuran (punya toko sembako).
- Bahwa sepengetahuan saksi toko tersebut milik Tergugat karena selama Penggugat dan Tergugat menikah yang mengelola sepenuhnya toko tersebut adalah Tergugat mulai keluar masuknya barang dari toko.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, toko tersebut sudah ada lengkap dengan isinya.
- Bahwa nama Toko adalah Toko Hamnas di Jalan Pelita Kelurahan Kampung Pisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa di toko tersebut menjual mulai snack dan sembako ada, yang tidak ada di Toko itu hanya beras dan telur tidak dijual.
- Bahwa menurut Penggugat sewaktu masih bersama dengan Tergugat omset perhari Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembukuannya saksi hanya melihat banyak orang yang berbelanja di toko tersebut.
- Bahwa di toko tersebut melayani secara grosir dan eceran.
- Bahwa awalnya orang tua Tergugat tinggal di Toko tersebut, namun sekarang tidak tinggal lagi di toko.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Tergugat ikut membantu menjual di toko tersebut.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki rumah yang sekarang masih dalam pembangunan di Jalan Pelita Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, tanah kapling di Lapadde dan punya motor.
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat dan Penggugat karena saksi pernah diajak melihatnya pada tahun 2012 tapi masih berupa tanah.

Hal. 34 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah rumah yang sementara dibangun dan pembangunan rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saksi juga pernah melihat tanah kapling yang berada di Lapadde, luasnya 10x20 meter.
- Bahwa saksi tahu harta berupa rumah dan tanah tersebut diperoleh dari hasil menjual di toko.
- Bahwa menurut Penggugat tanah tersebut sudah lunas, tapi motor saksi tidak tahu sudah atau belum lunas.
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tabungan haji atas nama Nurwahdania dan emas anaknya seberat 17 gram, semuanya dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa selama ini Tergugat jarang mengirim nafkah kepada Penggugat dan kalau ada, tidak cukup karena saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat rekonsensi, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Surat Izin Usaha Nomor: 226/SITU/DPM-PTSP/4/2019 atas nama H. Nasri Husain yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu xxxx xxxxxxxx, tanggal 23 April 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya diberi kode. T.R.1.

II. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurwahdaniah.
- Bahwa saksi kenal karena bersaudara kandung dengan Tergugat.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah menjual barang campuran ditoko.

Hal. 35 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Toko adalah Toko Hamnas di Jalan Pelita Kelurahan Kampung Pisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa toko itu milik orang tua dan kedua orang tua Tergugat masih hidup
- Bahwa Tergugat mengelola toko sejak menikah dengan Penggugat dan membantu orang tua
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan lain.
- Bahwa Tergugat tidak digaji karena orang tua sudah mempercayakan kepada anaknya secara turun temurun selama dua tahun belajar mengelola toko dan setelah dilihat anaknya sudah mampu baru dilepas untuk buka usaha sendiri.
- Bahwa 7 orang saudara Tergugat sudah menikah dan sudah mengelola toko, sekarang mereka sudah punya toko sendiri.
- Bahwa setiap bulan saksi memberikan untuk istri sekitar 50 ribu karena untuk makan sudah disiapkan dan pada tahun 2001 saksi diberi kepercayaan orang tua mengelola toko selama 2 tahun.
- Bahwa Tergugat yang mengelola toko tersebut sudah 10 tahun sampai sekarang, dan orang tua sudah sepuh dan sakit dan Tergugat anak yang paling terakhir.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang Tergugat berikan kepada penggugat setiap bulan selama bersama.
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah punya rumah yang sementara dibangun dan tanah kapling di Tegal tapi tidak tahu luasnya.
- Bahwa ada juga mobil milik orang tua Penggugat yang digadaikan, lalu Penggugat bilang dia yang punya karena Penggugat yang tebus.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang ditebuskan dan saksi mengetahui tentang tebusan dari keluarga.
- Bahwa penghasilan toko sekitar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) perbulan tapi masih kotor.
- Bahwa adik yang bungsu adalah perempuan dan lebih dahulu menikah dan sekarang juga sudah punya usaha sendiri

Hal. 36 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga masih mengelola toko yang merupakan usaha orang tua yang dipercayakan kepada Tergugat..
- Bahwa Tergugat biasa diberi atau mengambil uang sekitar minimal 4 juta dari toko dengan sepengetahuan orang tua.
- Bahwa selama Penggugat di Soppeng, Tergugat sering mengirim kepada Penggugat, kadang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat mengirim nafkah \sekitar 8 kali karena saksi yang mengurus dan kadang juga ada keluarga yang bawa ke Soppeng.
- Bahwa jika Tergugat sudah mempunyai tempat akan diberikan barang sebahagian dari toko tersebut.

2. **SAKSI 4**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurwahdaniah Wahab.
- Bahwa saksi kenal karena bersaudara

kandung dengan Tergugat.

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah menjual barang campuran ditoko.
- Bahwa nama Toko adalah Toko Hamnas di Jalan Pelita Kelurahan Kampung Pisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa toko itu milik orang tua dan kedua orang tua Tergugat masih hidup
- Bahwa Tergugat mengelola toko sejak sebelum menikah dengan Penggugat dan membantu orang tua karena sudah sakit.
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan lain.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang diberikan orang tua kepada Tergugat karena toko tersebut dikelola secara turun temurun kalau anaknya sudah menikah.
- Bahwa saksi diberikan oleh orang tua sekitar 30 ribu masih kotor saksi mengelola toko pada tahun 90 an.
- Bahwa untuk membuka toko, saksi diberikan modal barang.

Hal. 37 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 orang saudara Tergugat sudah menikah dan sudah mengelola toko, sekarang mereka sudah punya toko sendiri.
- Bahwa Tergugat yang mengelola toko tersebut sudah 10 tahun sampai sekarang, dan orang tua sudah sepuh dan sakit dan Tergugat anak yang paling terakhir.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang Tergugat berikan kepada penggugat setiap bulan selama bersama.
- Bahwa orang tua tidak memberikan sepenuhnya kepada Tergugat karena saksi dan saudara-saudara juga punya hak di toko tersebut hanya orang tua sudah sakit-sakitan sehingga sampai sekarang Tergugat masih mengelola toko tersebut.
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah punya rumah yang sementara dibangun berbentuk ruko luas sekitar 4x15 m dan masih milik orang tua karena dibeli dari hasil toko milik orang tua yang selama ini dikelola oleh Tergugat.
- Bahwa ada juga tanah kapling di Tegal tapi saksi tidak tahu luasnya.
- Bahwa penghasilan toko sekitar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) perbulan tapi masih kotor.
- Bahwa Tergugat juga masih mengelola toko yang merupakan usaha orang tua yang dipercayakan kepada Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Soppeng, Tergugat masih sering mengirim nafkah untuk pembelian obat dan pampers Penggugat serta semua kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nafkah yang dikirim Tergugat, tapi setiap kali ada kebutuhan Penggugat selalu kirimkan seperti mau beli baju, karena saksi yang mengurus kadang juga ada keluarga yang bawa.
- Bahwa saksi mengetahui jika semua kebutuhan Penggugat dipenuhi karena saksi yang diminta oleh Tergugat mengurus segala kebutuhan Penggugat dan kadang juga ada keluarga yang membantu membawa ke Soppeng

Hal. 38 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Tergugat sudah mempunyai tempat akan diberikan barang sebahagian dari toko tersebut
- Bahwa barang-barang yang ditoko masih ada juga yang kredit, belum lunas semua

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu termohon jatuh sakit yang mengakibatkan

Hal. 39 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon mengalami gejala kelumpuhan, sehingga termohon sering marah-marah kepada pemohon meskipun persoalan biasa dan ketika marah termohon selalu berkata-kata kasar kepada pemohon. Lalu pada bulan Januari 2019 antara pemohon dan termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, ketika itu termohon jatuh dari tempat jemuran yang mengakibatkan termohon jatuh sakit, karena tidak dapat berjalan dengan sempurna, dan karena termohon kurang mendapat perhatian dengan pemohon, sehingga termohon sering marah, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019 disebabkan: Termohon cemburu kepada teman pemohon sampai akhirnya termohon menuduh pemohon berselingkuh, Termohon sering berkata-kata kasar kepada pemohon dengan ucapan kamu anjing, dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena termohon mengalami penyakit sakit lumpuh, akhirnya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasehati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, selama itu sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon pada point 1 sampai 4 sedang dalil Pemohon mulai point angka 5 dan seterusnya Termohon membantah dan menyatakan bahwa pada point 5 dan 6 benar Termohon kadang berkata dengan suara keras karena sejak bulan Januari 2019 Termohon jatuh dan keadaan akibat kecelakaan yang menimpa Termohon sehingga tidak bisa bergerak dan berjalan seperti biasa dan Termohon membutuhkan bantuan Pemohon untuk bergerak maka Termohon kadang menggunakan suara keras memanggil Pemohon karena Termohon berada di lantai 3 sedang Pemohon di lantai dasar Ruko (rumah) kediaman bersama, adapun dalil Pemohon pada point 7 mengenai alasan-alasan perceraian, Termohon membenarkan jika Termohon cemburu karena Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, namun Termohon tidak pernah berkata kasar seperti anjing, dan tidak seharusnya Pemohon menuntut Termohon menjalankan kewajiban sebagai istri karena Termohon

Hal. 40 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit, bahkan Pemohon sendiri lalai dari tanggung jawab sebagai suami dan ayah karena telah menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain, sedang point 8 tidak benar pisah tempat sejak bulan Januari sampai Mei 2019 karena Pemohon tidak merawat Termohon dan datang menjenguk hanya 1 kali di rumah orang tua Termohon, kemudian pada bulan Juni 2019 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan pada angka 9 juga tidak benar, karena Pemohon tidak pernah melakukan komunikasi dengan keluarga Termohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa pemohon tetap pada gugatan semula bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon sendiri yang sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon sebagaimana pada poin 5 halaman 3 huruf a, b dan c dan tidak benar alasan termohon yang menuduh pemohon hanya memaksakan dalil-dalil seperti yang disebutkan oleh termohon, sedang dalil tentang pisah tempat tinggal adalah merupakan hak dari termohon yang tidak mengakui bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak 04 Maret 2019 sehingga yang benar adalah mulai tanggal 06 Juni 2019 sesuai dalil termohon yang telah mengakui bahwa benar telah pisah kurang lebih 9 bulan lamanya. Sedang dalil termohon bahwa pemohon tidak merawat termohon pada saat termohon masuk rumah sakit, adalah tidak benar karena yang benar bahwa pemohon tetap merawat termohon meskipun pemohon terlambat datang untuk melihat termohon karena pemohon bekerja membantu orang tua menjalankan usahanya di toko. Bahwa setelah termohon dirawat kurang lebih 1 minggu lamanya di rumah sakit orang tua termohon meminta agar termohon dirawat di rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap dan tidak berubah pada semua dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban Termohon yang menegaskan bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon baru mengetahui pada saat Termohon dalam keadaan tidak berdaya karena sedang sakit. Tindakan Pemohon yang melakukan hubungan

Hal. 41 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan dengan perempuan lain secara psikis semakin memperparah penyakit Termohon dan hal tersebut semakin menegaskan bahwa Pemohon telah melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pemohon yang menuduh Termohon mengalami penyakit kelumpuhan adalah sangat tidak manusiawi, karena belum ada hasil pemeriksaan secara medis yang menyatakan bahwa Termohon mengalami penyakit kelumpuhan sehingga tidak mampu menjalankan kewajiban secara lahir dan bathin sebagai istri. Bahwa Replik Pemohon pada angka 6 dan 7, Termohon hanya mengingat bahwa Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon setelah lebaran idul fitri tahun 2019 dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat ini dan selama itu hanya sekali Pemohon berkunjung melihat dan atau membesuk Termohon dan hanya datang selama 3 jam setelah itu Pemohon kembali lagi ke Kota Pare-Pare. Sehingga tindakan Pemohon tersebut sudah jelas telah melakukan penelantaran terhadap Termohon, dan lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat demikian pula dalil jawaban Tergugat yang diakui oleh Penggugat adalah merupakan fakta yang terbukti berdasarkan pengakuan karena berdasarkan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan adalah bukti yang sempurna maka hal-hal yang telah diakui oleh masing-masing pihak selanjutnya dipertimbangkan sebagai fakta tetap, adapun hal-hal yang dimaksud adalah :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 6 Maret 2011 di Soppeng;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut pada Termohon;
- Bahwa benar Termohon kadang berkata dengan suara keras karena sejak bulan Januari 2019 Termohon jatuh dan tidak bisa bergerak dan berjalan sehingga Termohon membutuhkan bantuan Pemohon untuk bergerak maka Termohon kadang menggunakan suara keras memanggil Pemohon karena Termohon berada di lantai 3 sedang Pemohon di lantai dasar Ruko (rumah) kediaman bersama;

Hal. 42 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon cemburu karena Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa selain hal yang diakui tersebut terdapat pula dalil- dalil yang tidak disepakati, oleh karenanya timbul pokok masalah yaitu apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon seperti anjing dan apakah Termohon sakit dengan gejala kelumpuhan yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, **sementara Pemohon dengan memaksakan kehendaknya dapat kah dikategorikan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Maret 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan juga pengakuan Termohon terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Hal. 43 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama Nur Amira Zahra Rizal Binti H. Muh. Rizal Nasri (lahir pada tanggal 1 Juni 2012) dan Nur Asraf Zahran Rizal Bin H. Muh. Rizal Nasri (lahir pada tanggal 16 Desember 2014) adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir 2 orang anak masing-masing bernama Nur Amira Zahra Rizal Binti H. Muh. Rizal Nasri (Umur 8 Tahun) dan Nur Asraf Zahran Rizal Bin H. Muh. Rizal Nasri (Umur 6 Tahun).

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nasrullah bin H. Nasri Husen dan Hj. Nurhuda binti H. Nasri, kedua saksi Pemohon mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg. keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga sudah tidak harmonis yang disebabkan karena keadaan termohon sedang sakit dengan gejala lumpuh karena sulit bergerak dan tidak bisa melakukan aktifitas sehingga kadang bersuara keras dari lantai 3 untuk memanggil Pemohon bila ada yang diinginkan, selain itu Termohon cemburu pada Pemohon karena selingkuh dengan perempuan lain, padahal hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut hanya sebagai pembeli dan penjual, bahwa Pemohon bersama keluarga berkunjung dan membesuk Termohon sebanyak 3 kali selama Termohon sakit dan dirawat di Soppeng, dan nanti 3 bulan terakhir Pemohon tidak pernah datang ke Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon telah terbukti bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena termohon jatuh sakit yang mengakibatkan termohon

Hal. 44 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gejala kelumpuhan, dan tidak bisa menggerakkan badannya kemudian Termohon jatuh dari tempat jemuran yang mengakibatkan termohon tidak dapat berjalan dengan sempurna, dan termohon kurang mendapat perhatian dengan pemohon, sehingga termohon sering bersuara keras dari lantai 3 jika Termohon ingin sesuatu demikian pula penyebab yang lainnya karena Termohon cemburu kepada teman pemohon sampai akhirnya termohon menuduh pemohon berselingkuh padahal hanya pelanggan di toko sedang dalil Pemohon bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena Termohon dalam keadaan sakit, hal mana terbukti berdasarkan pengakuan Termohon sendiri. Namun mengenai dalil Pemohon bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon meskipun persoalan biasa dan ketika marah Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti dengan ucapan kamu anjing hanya diketahui oleh satu orang saksi sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah karena tidak bersesuaian dan keterangan satu orang saksi bukanlah saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berkode T.1 sampai dengan T.4 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.4 telah memenuhi syarat formil karena telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelang, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut menerangkan tentang opname Termohon selama seminggu di RSUD Makkasau dan surat pindah pasien, dari RSUD A. Makkasau ke Puskesmas Lakessi serta hasil pengobatan di Puskesmas Lakessi dengan hasil akhir pengobatan atas nama Nurwahdaniah dinyatakan sembuh, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dengan bukti tersebut terbukti bahwa Termohon benar sakit dengan diagnosa TB Paru dan dirawat di RSUD A. Makkasau kemudian pindah ke Puskesmas Lakessi dan berobat selama 6 bulan sehingga sudah dinyatakan sembuh.

Hal. 45 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurwahab Hasan bin H. Hasan dan Nurhilaliah Wahab binti Nurwahab, kedua saksi Termohon mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Termohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg. keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran, namun rumah tangga sudah tidak harmonis yang disebabkan karena keadaan termohon sedang sakit sehingga sulit bergerak, tidak bisa melakukan aktifitas dan kadang bersuara keras bila ada yang diinginkan, tapi Termohon bukan sakit lumpuh hanya ada peradangan sendi di lutut dan penyakit paru sehingga untuk paru-paru harus berobat selama 6 bulan akibat dari penyakitnya, bahwa Termohon cemburu pada Pemohon karena memang selingkuh dengan perempuan lain, bahwa saksi hanya pernah mendengar Termohon bertengkar melalui handphone dengan Pemohon dan penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain sehingga Termohon marah, dan selama Termohon berada di Soppeng Pemohon bersama keluarga berkunjung dan membesuk Termohon sebanyak 3 kali yaitu 2 kali di Sidrap di rumah nenek Termohon dan satu kali ketika Termohon dirawat di Soppeng namun tidak bermalam dan selama Termohon sakit hanya keluarga Termohon yang merawat, sedang Pemohon hanya mengurus toko dan sekali-kali menengok Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon telah terbukti dalil bantahan Termohon bahwa selama Termohon sakit, Pemohon selaku suami tidak merawat Termohon dengan baik karena Termohon dirawat oleh saudaranya selama kurang lebih 3 bulan lalu dibawa ke Soppeng oleh orang tua Termohon dan Pemohon hanya datang berkunjung 3 kali tapi tidak bermalam, namun mengenai dalil bantahan Termohon bahwa penyebab perselisihan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Termohon karena saksi tidak pernah melihat langsung

Hal. 46 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengetahui secara jelas siapa perempuan selingkuhan Pemohon, sedang mengenai penyakit Termohon yang terbukti adalah Termohon tidak lumpuh namun terjadi peradangan sendi sehingga sulit menggerakkan badan dan membutuhkan bantuan orang lain untuk bergerak atau berjalan dan mengambil barang yang diinginkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pembuktian Pemohon dan pembuktian Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 06 Maret 2011;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak.;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Termohon mengalami sakit pada persendian lutut dan tidak bisa bergerak sehingga harus minta bantuan Pemohon dan kadang suaranya agak keras karena Termohon tinggal di lantai 3 sedang Pemohon di lantai dasar dan dalam keadaan sakit, Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.
- Bahwa Termohon juga suka cemburu kepada perempuan yang sering datang sebagai pembeli di toko Pemohon.
- Bahwa Termohon pernah menderita penyakit TB paru dan telah berobat selama 6 bulan dan akhirnya dinyatakan sembuh.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang.
- Bahwa selama Termohon sakit hanya keluarga Termohon yang sering merawat Termohon, sedang Pemohon lebih banyak bekerja di toko dan sekali-kali kadang menengok Termohon.
- Bahwa usaha untuk merukunkan antara pemohon dan Termohon sudah sulit, karena diantara keduanya tidak ada komunikasi.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 47 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan faham dan ketidakcocokan dimana Pemohon harus banyak bekerja di toko sedang keadaan Termohon yang sedang sakit dan telah berlangsung kurang lebih dua tahun sehingga sulit menjalankan kewajibannya sebagai istri diperparah dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang berlangsung relatif lama sekitar satu tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak mempedulikan meskipun Termohon masih ada keinginan untuk kembali kepada Pemohon namun Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon,

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Pemohon maupun Termohon, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sehingga kehidupan rumah tangga yang demikian sudah sulit dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhi sebagai berikut :

Hal. 48 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah pula sesuai berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi dan penyebutan Pemohon menjadi Tergugat sedang Termohon berkedudukan sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi bersama-sama dengan jawaban sehingga berdasarkan Pasal 158 R.Bg. Dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat rekonsensi/Termohon konsensi meminta hak-haknya berupa Nafkah lampau,

Hal. 49 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah iddah, Nafkah mut'ah (hadiah), serta Hak Pengasuhan dan nafkah anak, adapun dalil-dalil gugatannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu sejak bulan Juni 2019, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat meminta tanggung jawab Tergugat untuk memberikan Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Juni 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) atau sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai dengan April 2020 yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat ;
- Bahwa yang mendasari permintaan Penggugat atas nafkah lampau tersebut di atas adalah selain karena Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, Tergugat juga mengelola toko/usaha distributor bahan pokok/campuran yang cukup besar yang beralamat di Jalan Pelita No. 32 (Toko HAMNAS) kota Pare-Pare dengan omset perhari \pm sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dengan perhitungan Margin keuntungan paling kecil sebesar 10% per hari x 30 hari, jadi total Margin/keuntungan yang diperoleh sebesar +/- Rp 75.000.000.00- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa Penggugat juga meminta nafkah iddah yang diperhitungkan per bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00- (*lima juta rupiah*) selama 3 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat ;
- Bahwa mengingat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat beranjak 9 (sembilan) tahun hidup bersama, Penggugat dan Tergugat sudah melalui suka dan duka bahtera rumah tangga, yang mana Penggugat telah melakukan dan menjalankan tanggung jawab yang maksimal kepada Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah dan Penggugat meminta mut'ah kepada Tergugat

Hal. 50 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.000,00- (*seratus juta rupiah*) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat .

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz karena masing-masing baru berusia, Nur Amira Zahra Rizal Binti H. Muh. Rizal Nasri (berusia 8 Tahun), dan Nur Asraf Zahran Rizal Bin H. Muh. Rizal Nasri (berusia 6 Tahun) sehingga menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penggugat mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa untuk menjamin kepastian terhadap hak atas nafkah lampau, Mut'ah dan Iddah, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menegaskan pemberian nafkah lampau, Mut'ah dan Iddah diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan permintaan penggugat yang menuntut nafkah lampau selama pisah sejak Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada tergugat adalah hal yang sangat keliru dan tergugat tetap keberatan dengan alasan bahwa tergugat hanya mendapatkan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00- (Dua juta rupiah) dengan membantu orang tua berjualan di toko dan penggugat tahu benar keadaan rumah tangga sebelum ada permasalahan dan sekiranya penggugat tidak keberatan tergugat akan memberikan uang nafkah lampau sebesar Rp 5.000.000,00- (*Lima juta rupiah*).
- Bahwa usaha yang dijalankan oleh tergugat bukan merupakan usaha sendiri melainkan usaha orang tua sejak dahulu dimana tergugat hanya bekerja membantu orang tuanya menjalankan usaha menjual barang-barang campuran dan penggugat rekonvensi penghasilan Tergugat karena penggugat pernah tinggal bersama dengan orang tua tergugat kurang lebih 8 tahun lamanya.
- Bahwa demikian pula permintaan penggugat yang menuntut nafkah iddah selama 3 bulan lamanya sebesar Rp 15.000.000,00- (*Lima belas juta*

Hal. 51 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



rupiah) tergugat tetap keberatan dan sekiranya penggugat tidak keberatan maka tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan lamanya.

- Bahwa mengenai dalil penggugat yang meminta uang mu'tah sebesar Rp 100.000.000,00- (*serratus juta rupiah*), Tergugat menyatakan tidak mampu dan sekiranya penggugat meminta uang mu'tah sebesar Rp 5.000.000,00- (*Lima juta rupiah*) maka tergugat bersedia memberikan kepada penggugat.
- Bahwa gugatan penggugat agar tergugat memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak yang belum dewasa sebesar Rp 6.000.000,00- (*enam juta rupiah*) untuk 2 orang anak setiap bulannya juga berlebihan, dan tergugat menyadari sebagai ayah berkewajiban memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak tersebut, namun jumlahnya hanya sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri .
- Bahwa tergugat tidak keberatan apabila penggugat bersedia mengasuh kedua anak tersebut tetapi apabila dikemudian hari Penggugat sudah tidak mampu mengasuh kedua anak tersebut, tergugat bersedia mengambil alih atau mengasuh kedua anak tersebut, dan mohon kepada Penggugat agar tergugat diberikan kesempatan untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hanya mendapatkan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan penggugat tetap pada dalil gugatannya karena Tergugat Rekonvensi yang telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga selama terikat perkawinan, termasuk biaya pengobatan sejak keluar rumah sakit sampai sekarang ini.
- Bahwa mengenai Nafkah Iddah, Penggugat juga tetap pada gugatannya dan meminta hak yang layak dari Tergugat.

Hal. 52 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Nafkah Mut'ah, Penggugat Rekonvensi tidaklah berlebihan bahkan sangat logis dikarenakan terjadinya perceraian/talak disebabkan dan dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa mengenai Nafkah Pengasuhan dan Nafkah Anak, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi .

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi secara tegas mengakui beberapa nafkah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi namun dari uraian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ditemukan pula adanya hal-hal yang tidak disepakati yang selanjutnya menjadi pokok masalah perkara *a quo* sebagai berikut :

- Apakah Tergugat rekonvensi telah lalai menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan berpisah tempat tinggal.
- Apakah toko yang dikenal bernama HAMNAS yang dikelola oleh Tergugat mempunyai omset perhari mencapai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan margin/keuntungan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan, sehingga gaji atau penghasilan Tergugat lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
- Apakah Tergugat mengelola toko yang bernama HAMNAS adalah merupakan miliknya sendiri ataukah toko tersebut milik orang tuanya.
- Berapa besaran nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode Bukti P.R. 1 sampai dengan Bukti P.R. 7 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.R.1 sampai dengan Bukti P.R.4 dan Bukti P.R.7 adalah merupakan alat bukti elektronik yang tergolong sebagai alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegeling sehingga memenuhi syarat formil dan foto sebagai alat bukti dapat diterima

Hal. 53 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah karena tidak dibantah oleh Tergugat maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto-foto dan flashdisk yang memperlihatkan keadaan toko Hamnas yang dikelola oleh Tergugat, secara materil majelis hakim menilai hanya menggambarkan keadaan fisik toko bahwa toko HAMNAS yang dikelola oleh Tergugat cukup ramai oleh pelanggan dan pembeli dan mempunyai barang jualan yang banyak, namun keadaan tersebut tidak dapat membuktikan berapa omset atau hasil penjualan dan keuntungan yang diperoleh dari toko yang dikelola oleh Tergugat, selain itu foto-foto tentang aset berupa tanah dan rumah juga tidak jelas tanah dan rumah yang di maksud adalah milik siapa karena bukti foto aset tersebut tidak menunjukkan kepemilikan Tergugat atau Penggugat, sehingga masing-masing bernilai sebagai bukti awal dan harus didukung dengan alat bukti yang lain yang memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dapat dibuktikan sebagai milik Tergugat dan Penggugat, oleh karenanya dari bukti-bukti tersebut hanya memberikan petunjuk bahwa Tergugat mempunyai penghasilan dari toko yang dikelolanya yang melebihi dari kebutuhannya sehingga dapat membeli tanah dan rumah yang sementara dibangun.

Menimbang, bahwa bukti P.R.5 adalah merupakan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dinazegeling namun tidak memenuhi syarat formil karena tidak dicocokkan dengan aslinya sedang kekuatan alat bukti fotokopi terletak pada aslinya sehingga alat bukti berkode P.R.5 tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.R.6 adalah merupakan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil maka alat bukti berkode P.R.6 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.R. 6 adalah berupa nota pembelian yang merupakan akta di bawah tangan, meskipun tidak dibantah oleh Tergugat namun bukti tersebut hanya menunjukkan adanya pembelian di toko HAMNAS pada tahun 2020 sejumlah Rp. 529.000,-00,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), bukti tersebut hanya memberi petunjuk bahwa

Hal. 54 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelanjaan dari pelanggan termasuk besar karena barang yang tersedia cukup banyak sehingga dapat diperkirakan omset toko juga besar, namun bukti tersebut tidak memenuhi kriteria untuk membuktikan dalil Penggugat bahwa Toko Hamnas mempunyai omset perhari sejumlah Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga margin atau keuntungan dapat mencapai setiap bulan sejumlah Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah), .

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Wachyuni Muhlis binti Muchlis dan SAKSI 3 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan sehingga sesuai Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa saksi Pertama melihat di Toko selalu ramai banyak pengunjung untuk belanja dan barang jualan yang banyak dan lengkap di dalam toko namun saksi juga tidak mengetahui berapa hasil penjualan atau omzet toko yang dikelola Tergugat secara jelas setiap bulan dan berapa penghasilan Tergugat dari toko tersebut Kemudian saksi tidak mengetahui siapa pemilik toko yang sebenarnya hanya selama berbelanja dan berlangganan saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat yang ada ditoko sehingga saksi beranggapan toko sebagai milik Tergugat, sedang Saksi Kedua hanya sekali-kali datang di Parepare melihat keadaan toko yang ramai pengunjung dan mengetahui omset perhari yang diperoleh toko tersebut hanya dari informasi Penggugat, dan saksi mengetahui masalah aset Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan rumah yang sementara dibangun karena saksi pernah melihat lokasinya bersama dengan Tergugat sedang saksi pertama tidak mengetahui adanya aset tersebut .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berkode T.R.1 berupa Surat Izin Usaha atas nama H. Nasri, bukti tersebut adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan secara materil menunjukkan bahwa Usaha berupa toko yang bernama HAMNAS adalah milik atas nama H. Nasri Husein, maka karena telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik sehingga harus dinyatakan

Hal. 55 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa usaha berupa toko yang menjual bahan makanan dan campuran merupakan milik H. Nasri Husein.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Nasrullah bin H. Nasri dan Hj. Nurhuda binti H. Nasri telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan sehingga sesuai Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau toko tersebut adalah milik orang tua Tergugat karena selama ini saudara-saudara Tergugat berjumlah 7 orang hanya menjual di toko tersebut sampai 2 tahun dan jika sudah mandiri dan mempunyai tempat akan diberikan modal berupa barang dari toko, dan sekarang ini dikelola oleh Tergugat sudah berjalan 10 tahun dan tetap dalam pengawasan orang tua hanya karena orang Tua Tergugat sudah tua dan sepuh sehingga sampai sekarang dikelola terus oleh Tergugat, dan penghasilan kotor toko dapat mencapai Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) perbulan namun Tergugat belum mandiri saksi juga mengetahui bahwa Tergugat paling banyak mengambil uang dari toko sekitar Rp.4 juta setiap bulan yang diketahui oleh saksi Pertama sedang saksi Kedua tidak mengetahui secara jelas berapa penghasilan Tergugat yang diambil dari toko, adapun selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat sering mengirimkan uang belanja kepada Penggugat yang kadang dibawa oleh keluarga tapi jumlahnya tidak menentu, bahwa benar toko selalu ramai banyak pengunjung dan barang jualan yang banyak di dalam toko namun sebagian barang masih ada yang kredit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan pokok masalah di muka dan menghubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama yaitu apakah Tergugat telah lalai menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan berpisah tempat tinggal.

Hal. 56 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah Lampau sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) perbulan selama 10 bulan sehingga berjumlah Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) diminta karena Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah sejak bulan Juni 2020, dan Tergugat dalam jawabannya tidak membantah secara tegas tentang dalil Penggugat tersebut, Tergugat hanya keberatan dengan jumlah nafkah yang diminta oleh Penggugat dengan alasan penghasilan Tergugat dari Toko yang dikelola Tergugat hanya sejumlah Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulan oleh karenanya Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) selama berpisah.

Menimbang, bahwa oleh karena hukum pembuktian tidak dibebankan kepada dalil yang bersifat negatif *in casu* dalil bahwa penggugat tidak diberi nafkah selama berpisah, maka pembuktian dibebankan kepada Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah, maka berdasarkan pembuktian Tergugat seperti dijelaskan di muka telah terbukti bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat tinggal di Soppeng dan berpisah dengan Tergugat, kadang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 8 kali tapi hal tersebut hanya diketahui oleh saksi kesatu, sedang saksi kedua tidak mengetahui berapa jumlah yang dikirim dan berapa kali, sehingga keterangan saksi mengenai hal tersebut tidak berkualitas membuktikan dalil Tergugat bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan diperkuat dengan jawaban Tergugat yang tidak membantah dalil Penggugat tersebut disamping itu saksi Penggugat menyampaikan masih ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat namun tidak mencukupi karena tetap orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan hari-hari Penggugat sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat selama berpisah namun tidak rutin dan jumlahnya tidak mencukupi sehingga dapat dinilai Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah oleh karenanya Tergugat harus dibebani untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat.

Hal. 57 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa yang kedua yaitu apakah toko yang bernama HAMNAS yang dikelola oleh Tergugat mempunyai omset perhari mencapai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan margin keuntungan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan, sehingga gaji atau penghasilan Tergugat lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat baik bukti surat dan keterangan 2 orang saksi tidak dapat membuktikan dalil Penggugat karena bukti surat tidak ada yang menjelaskan tentang omset atau keuntungan toko HAMNAS selama dikelola oleh Tergugat sedang saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui berapa omset dari toko Hamnas setiap hari, dan berapa margin atau keuntungan yang diperoleh toko tersebut serta berapa gaji yang diperoleh Tergugat setiap bulan dalam mengelola toko tersebut, pengetahuan saksi kedua mengenai omset toko hanya berdasar pada informasi Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat yang menurut Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sementara Penggugat menyatakan penghasilan Penggugat lebih dari jumlah tersebut karena Tergugat mengelola toko yang sudah dipercayakan sepenuhnya oleh orangtuanya dengan omset perhari mencapai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di muka bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai omset perhari dan keuntungan perbulan yang diperoleh toko HAMNAS ketika dikelola oleh Tergugat tapi Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi yang menerangkan bahwa Toko HAMNAS memiliki barang jualan yang banyak dan lengkap serta pelanggan yang berbelanja cukup banyak dengan nilai pembelian yang cukup besar bahkan Penggugat dan Tergugat mampu membeli aset berupa tanah dan rumah meskipun belum sepenuhnya sebagai milik Tergugat karena perolehannya dari uang penghasilan toko yang merupakan milik orang tua Tergugat namun hal-hal tersebut memberikan petunjuk bahwa Tergugat dalam mengelola toko HAMNAS mempunyai penghasilan yang cukup besar dan

Hal. 58 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melebihi dari kebutuhan hidupnya sekeluarga bersama Penggugat dan anak mereka perbulan sehingga mampu membeli aset tersebut apalagi Toko Hamnas telah dikelola sepenuhnya oleh Tergugat sejak bersama dengan Penggugat selama 10 tahun dan orang tua hanya mengontrol serta semua masalah pencatatan keuangan toko atas sepengetahuan orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Tergugat yaitu keterangan saksi pertama justru menjelaskan bahwa Tergugat kadang mengambil uang dari toko sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan sepengetahuan orang tua Tergugat sedang saksi kedua tidak mengetahui jumlah yang diambil oleh Tergugat setiap bulan karena sudah ditanggung biaya hari-hari, dan omset toko perbulan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) meskipun masih penghasilan kotor maka berdasarkan pembuktian Penggugat yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan melebihi dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kadang sampai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau lebih mengingat omset yang cukup besar setiap bulan sementara Tergugat yang mengelola sepenuhnya.

Menimbang, bahwa pokok sengketa ketiga yaitu Apakah Tergugat mengelola toko yang bernama HAMNAS adalah merupakan miliknya sendiri ataukah toko tersebut milik orang tuanya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak secara tegas mendalilkan bahwa toko yang dikelola adalah merupakan milik Tergugat dan hanya menyebutkan bahwa Tergugat telah diberikan kepercayaan penuh dari orang tuanya dalam mengelola toko/usaha distributor bahan pokok/campuran yang cukup besar dengan nama Toko HAMNAS yang beralamat di jalan Pelita, sedang Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa usaha yang dijalankan oleh Tergugat bukan usaha sendiri melainkan usaha orang tua dan Tergugat bekerja hanya membantu orang tuanya berjualan, maka berdasarkan pembuktian masing-masing pihak dimana Penggugat tidak mengklaim toko tersebut sebagai milik Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik surat maupun saksi tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan kepemilikan Tergugat atas toko HAMNAS tersebut hanya saksi beranggapan

Hal. 59 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko sebagai milik Tergugat karena Tergugat sendiri yang mengelola dan orang tua ataupun saudara Tergugat tidak terlibat dalam pengelolaan toko .

Menimbang, bahwa adapun Tergugat dalam membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti surat berkode T.R.1 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil demikian pula keterangan 2 orang saksi yang mengetahui secara jelas pemilik dari toko yang dikelola oleh Tergugat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Toko HAMNAS yang beralamat di Jalan Pelita adalah milik H. Nasri Husein.

Menimbang, bahwa oleh karena penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan maka telah ditemukan fakta yang terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan berpisah;
- Bahwa Toko yang dikelola oleh Tergugat bernama HAMNAS terletak di Jalan Pelita adalah milik orang tua Tergugat (H. Nasri Husein).
- Bahwa Tergugat telah dipercayakan sepenuhnya mengelola toko milik orang tuanya dan memperoleh penghasilan lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa

Menimbang, bahwa pokok sengketa keempat yaitu berapa besaran nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat .

Menimbang, bahwa mengenai nilai besaran yang akan dibebankan kepada Tergugat akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini;

1. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nominal nafkah lampau yang akan dibebankan kepada Tergugat di mana Tergugat mendalilkan hanya bersedia memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat selama berpisah, sementara Penggugat menuntut Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk sepuluh bulan.

Hal. 60 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 10 bulan berpisah sementara Tergugat pada waktu itu mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan karena Tergugat mengelola toko dengan menjual bahan makanan/campuran yang cukup banyak dan lengkap sehingga dapat menjadi petunjuk bahwa toko yang dikelola oleh Tergugat mempunyai omset ataupun keuntungan yang cukup besar meskipun tidak terbukti jumlah omset dan keuntungan toko secara kongkrit, oleh karenanya kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat selama berpisah majelis menilai sangat minim terlebih keadaan Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan hari-hari dan biaya pengobatan yang sebahagian harus ditanggung oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim akan menentukan nafkah lampau sesuai dengan kemampuan Tergugat serta kepatutan tanpa mengabaikan kondisi Penggugat maka patut jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau berjumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 10 bulan Dan selanjutnya majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan sebelum ikrar talak.

2. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat yang menuntut nafkah iddah selama 3 bulan lamanya sejumlah Rp 15.000.000,00- (Lima belas juta rupiah) dan dalam jawabannya tergugat menyatakan keberatan dan tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan .

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat yang keberatan untuk memberikan nafkah iddah sesuai permintaan Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sebagaimana yang didalilkan dalam jawaban Tergugat atas tuntutan nafkah

Hal. 61 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau dari Penggugat, sehingga oleh karena telah dipertimbangkan di muka bahwa pada dasarnya penghasilan Tergugat melebihi dari apa yang didalilkan maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat sebagaimana dengan pembebanan nafkah lampau yaitu Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 bulan. Dan selanjutnya majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat yang meminta uang mu'tah sejumlah Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah), karena mengingat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat beranjak 9 (sembilan) tahun hidup bersama yang mana Penggugat telah melakukan dan menjalankan tanggung jawab yang maksimal kepada Tergugat, sementara Tergugat menyatakan tidak mampu dan sekiranya penggugat meminta uang mu'tah sejumlah Rp 5.000.000,00- (Lima juta rupiah) maka tergugat bersedia memberikan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pemberian seorang suami yang menceraikan istrinya sebagai pelipur lara karena hati seorang istri akan terluka bila diceraikan apalagi Penggugat masih ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat maka patut jika Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam namun majelis hakim menilai kesanggupan Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah) sangat minim dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan menentukan jumlah nominal mut'ah yang akan dibebankan kepada Tergugat sesuai keputusan dan kemampuan Tergugat dari sisi finansial, dan berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan terdahulu telah ditemukan fakta yang terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan dari omset ataupun

Hal. 62 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan toko yang dikelola cukup besar bahkan dapat membeli aset berupa tanah dan rumah walaupun belum menjadi milik Tergugat sepenuhnya maka dari kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat tersebut bila dikalkulasi dengan perhitungan sekitar Rp.1.000.000,00,(satu juta rupiah) perbulan selama 8 tahun hidup bersama berjumlah kurang dari Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), namun majelis hakim tetap memperhatikan kepatutan sehingga mengurangi jumlah berdasarkan perhitungan tersebut dan menetapkan mut'ah untuk Penggugat sejumlah Rp 75.000.000,00- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tergugat dihukum membayar sejumlah yang ditetapkan tersebut sebelum ikrar talak.

4. Nafkah dan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa gugatan penggugat agar tergugat memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua orang anak yang belum dewasa sebesar Rp 6.000.000,00- (enam juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulannya menurut Tergugat berlebihan, dan tergugat hanya mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri .

Menimbang, bahwa kemampuan Tergugat tersebut bila dibandingkan dengan kebutuhan dasar bagi anak untuk pertumbuhan serta perkembangan 2 orang pada masa sekarang ini tidaklah seimbang, karena untuk kepentingan anak yang meliputi biaya pendidikan, kesehatan dan kehidupan sehari-hari membutuhkan biaya yang semakin hari semakin bertambah maka dengan mengingat kemampuan Tergugat dan kepatutan biaya hidup bagi 2 orang anak majelis hakim memandang patut jika Tergugat dibebani untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk satu orang anak atau sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) untuk 2 orang anak maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa nilai mata uang setiap tahunnya terjadi inflasi sementara biaya hidup dan harga kebutuhan semakin meningkat sehingga

Hal. 63 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk anak harus pula mengikuti kenaikan tersebut dengan menetapkan kenaikan sejumlah 10 persen setiap tahunnya dari jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat rekonvensi pada posita angka 11 bahwa untuk menjamin kepastian terhadap hak-hak Penggugat atas nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak maka Penggugat mohon agar pemberian nafkah tersebut diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 permintaan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan tuntutan agar hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama Nur Amira Zahra Rizal Binti H. Muh. Rizal Nasri (berusia 8 Tahun), dan Nur Asraf Zahran Rizal Bin H. Muh. Rizal Nasri (berusia 6 Tahun) diberikan kepada Penggugat sebagaimana pada petitum angka 6 gugatan Penggugat dengan alasan bahwa sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang ibunya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan atas permintaan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak keberata atas permintaan Penggugat tersebut dan meminta agar Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk menemui kedua anak Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi telah terbukti bahwa kedua anak yang bernama Nur Amira Zahra Rizal Binti H. Muh. Rizal Nasri, dan Nur Asraf Zahran Rizal Bin H. Muh. Rizal Nasri adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini baru berusia 8 tahun dan 6 tahun dan masih dibawah usia 12 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan kedua anak tersebut hak asuhnya diserahkan kepada Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berumur di bawah usia 12 tahun, sehingga harus ditetapkan berada

Hal. 64 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibunya dan majelis hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Pangeran Nur Amira Zahra Rizal Binti H. Muh. Rizal Nasri, dan Nur Asraf Zahran Rizal Bin H. Muh. Rizal Nasri dan bila di kemudian hari Penggugat tidak mampu mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dapat menyerahkan hak asuh (Hadhanah) kedua anak tersebut kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama Angka 4 menjelaskan bahwa jika pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

DALAM REKONVESI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat membayar kepada penggugat berupa :
 - Nafkah Lampau sejumlah Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah).
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah).
 - Mut.ah berupa uang sejumlah Rp. 75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal. 65 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak sejumlah sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sejumlah 10 % setiap tahun.

3. Menghukun Tergugat untuk membayar nafkah tersebut pada angka 2 pada saat ikrar talak

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 orang anak yang bernama :

- Nur Amira Zahra Rizal Binti H. Muh. Rizal Nasri, (umur 8 tahun)
- Nur Asraf Zahran Rizal Bin H. Muh. Rizal Nasri, (umur 6 tahun).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000.00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag

Hal. 66 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Penggandaan berkas ecourt	: Rp.	35.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 67 dari 67 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)